

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Penyandang disabilitas mental pada kajian ilmu hukum pidana dipandang sebagai subjek hukum yang memiliki kecakapan hukum terbatas, sehingga tindakan yang diberlakukan terdapat dua yaitu hukuman sanksi dan tindakan yang dikenal dengan pemidanaan Double Track System. Hal ini relevan dengan hukum Islam yang memandang bahwa penyandang disabilitas itu memiliki taklif yang bersifat Naqish dan dinyatakan sebagai nonmukallaf. maka dari sistem hukum dan argumen yang berbeda menjadi relevansi antara dua konsep tersebut.

Sebagai negara hukum, Indonesia sendiri terdapat ketentuan tentang penyandang disabilitas yang termuat pada Undang-undang No 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas, yang mengemukakan pengertian penyandang disabilitas dalam pasal 1 yang berbunyi:¹

“Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak”

Dalam Konteks KUHP Baru, terdapat suatu konsep pemidanaan didasarkan pada pasal 4 UUD 1945 yang bertujuan pada perlindungan dan kesejahteraan masyarakat di, yang juga dikenal sebagai social defence dan social welfare. Dengan adanya kedua aspek ini, tercipta dan timbul asas keseimbangan yang menjadi tujuan pembangunan hukum pidana nasional yang baru. Social defence merupakan aspek perlindungan masyarakat yang melibatkan sarana penal dan non-penal. Tujuan akhir dari adanya perlindungan tersebut yaitu untuk meningkatkan dan mencapai kesejahteraan masyarakat (social welfare), kemudian yang menjadi aspek utama dalam pemidanaan dalam hukum pidana

¹ UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

nasional, yaitu menciptakan ketertiban nasional.²

Pada pasal 54 KHUP mengatakan bahwa ketika memidanakan seseorang harus mempertimbangkan atau memikirkan hal-hal tersebut yaitu yang tercantum dalam ayat 1. Sedangkan untuk ayat 2 menyebutkan beberapa hal yang bisa dipertimbangkan untuk tidak dijatuhkan pidana, yaitu ringannya tindakan, keadaan pribadi terpidana dan keadaan terpidana ketika melakukan tindak pidana. Mengenai keadaan pribadi terpidana yang termasuk pertimbangan pemidanaan untuk tidak dipidana, maka sama halnya ketika dihibungkan dengan pasal 38 dan 39 KUHP yang akan menjadi permasalahan dalam penelitian ini.

Kemudian ketika seseorang telah melakukan tindak pidana maka pada saat itu pula orang tersebut dijatuhi atau dibebani pertanggungjawaban pidana atas kesalahan atau tindakan orang tersebut. Lalu setelah dibebani pertanggungjawaban pidana maka ditetapkan penetapan hukum oleh hakim atas pertanggungjawaban pidana orang tersebut. Oleh karena itu dalam konsep pidana dan pemidanaan terkait pula prinsip pertanggungjawaban pidana..

Pertanggungjawaban pidana juga dijelaskan dalam KUHP yang tertera dalam pasal 36 yang berbunyi:³

- “(1) Setiap Orang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban atas Tindak Pidana yang dilakukan dengan sengaja atau karena kealpaan.
- (2) Perbuatan yang dapat dipidana merupakan Tindak Pidana yang dilakukan dengan sengaja, sedangkan Tindak Pidana yang dilakukan karena kealpaan dapat dipidana jika secara tegas ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.”

Untuk menerapkan pidana atas suatu tindak pidana, prinsip pertanggungjawaban pidana memiliki tugas untuk menetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seseorang agar pidana dapat diterapkan. Dalam hal lain, Seseorang yang terpidana harus memenuhi syarat sebagai subjek hukum. Sudikno Mertokusumo menerangkan bahwa subjek hukum adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh hak dan kewajiban dari hukum. Sebagai subjek hukum,

²Faisal, dkk, “Kebijakan Legislasi Pembaruan Pemidanaan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”, Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal), Vol. 11 No. 4 Desember 2022, h. 936

³UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana

dimulai sejak lahir hingga meninggal dan manusia berperan sebagai pembawa hak dan kewajiban. Maka orang yang pantas disebut sebagai subjek hukum pantas pula dikenakan pertanggungjawaban pidana atas tindakannya.

Moeljatno berpendapat bahwa kesalahan dan kelalaian seseorang dalam melakukan tindak pidana dapat diketahui dengan mempertimbangkan apakah pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban dan apakah pelaku tindak pidana tersebut memenuhi empat faktor berikut:

- a. Melakukan perbuatan kejahatan yang melanggar hukum;
- b. Mampu bertanggung jawab sesuai dengan usia dewasa;
- c. Bentuk kesalahan, baik disengaja (*dolus*) maupun kelalaian (*culpa*);
- d. Tidak ada alasan yang dapat dibenarkan.”⁴

Penulis akan lebih fokus terhadap ketidakmampuan bertanggungjawab karena disabilitas mental bukan intelektual di mana disabilitas mental berkaitan dengan keadaan fungsi jiwa yang terganggu. Penjelasan mengenai ketidakmampuan bertanggungjawab akan selalu dikaitkan dengan keadaan jiwa si pelaku, artinya bahwa keadaan jiwa pelaku harus sehat atau baik tanpa gangguan apapun sehingga ia bisa dimintai pertanggungjawaban pidana. Dalam KUHP memberikan pula terkait pertanggungjawaban pidana bagi penyandang disabilitas mental yang menyebabkan ketidakmampuan bertanggungjawab bagi pelaku yang menyandang disabilitas mental yang mempunyai sebab hukum yaitu tidak dipidana. Hal tersebut tertuang dalam pasal 38 dan 39 KUHP pidana yang sudah disahkan dalam UU No. 1 Tahun 2023 yang berbunyi: ⁵

Pasal 38:

“Setiap Orang yang pada waktu melakukan Tindak Pidana menyandang disabilitas mental dan/atau disabilitas intelektual dapat dikurangi pidananya dan/atau dikenai tindakan.”

Pasal 39:

“Setiap Orang yang pada waktu melakukan Tindak Pidana menyandang disabilitas mental yang dalam keadaan kekambuhan akut dan disertai

⁴ Fitri Wahyuni, *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia* (Tangerang, Nusantara PersadaUtama:2017), h. 70

⁵ UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana

gambaran psikotik dan/ atau disabilitas intelektual derajat sedang atau berat tidak dapat dijatuhi pidana, tetapi dapat dikenai tindakan.”

Pasal-pasal di atas menjelaskan bahwa seseorang yang memiliki disabilitas mental atau intelektual dapat mengalami pengurangan hukuman atau tidak dijatuhi pidana, atau dikenai tindakan tertentu. Pasal 38 menjelaskan bahwa "disabilitas mental" merujuk pada

- a. Gangguan fungsi pikiran, emosi, dan perilaku, seperti skizofrenia, gangguan bipolar, depresi, kecemasan, dan gangguan kepribadian.
- b. Selain itu, "disabilitas intelektual" yang mempengaruhi kemampuan interaksi sosial, seperti autisme dan hiperaktif, juga termasuk dalam kategori ini.

Sementara itu, "disabilitas intelektual" merujuk pada gangguan fungsi pikiran karena tingkat kecerdasan yang di bawah rata-rata, seperti belajar lambat, disabilitas grahita, dan *Down Syndrom*. Pelaku tindak pidana yang memiliki disabilitas mental dan/atau intelektual dianggap kurang mampu untuk menyadari sifat melanggar hukum dari perbuatannya atau bertindak berdasarkan kesadaran yang dapat dipidana.

Di sisi lain, Pasal 39 menjelaskan ketentuan mengenai individu dengan disabilitas mental dalam kondisi kekambuhan akut dan mengalami gejala psikotik, serta individu dengan disabilitas intelektual sedang atau berat yang tidak mampu bertanggung jawab. Untuk menetapkan ketidakmampuan bertanggung jawab secara medis, diperlukan kehadiran ahli, sehingga pelaku tindak pidana dianggap atau dinilai sebagai individu yang tidak mampu bertanggung jawab.

Terdapat pula ragam-ragam disabilitasnya dalam BAB III pasal 4 ayat 1 pada UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas tersebut yang berbunyi:⁶

- “(1) Ragam Penyandang Disabilitas meliputi:
- a. Penyandang Disabilitas fisik;
 - b. Penyandang Disabilitas intelektual;
 - c. Penyandang Disabilitas mental; dan/atau

⁶ UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

d. Penyandang Disabilitas sensorik.”

Dari beberapa jenis disabilitas, salah satunya adalah disabilitas mental. Orang dengan disabilitas mental mengalami gangguan dalam berpikir, merasa, dan berperilaku. Beberapa contoh meliputi:

1. Gangguan psikososial seperti skizofrenia, bipolar, depresi, kecemasan, dan gangguan kepribadian.
2. Gangguan dalam perkembangan yang mempengaruhi interaksi sosial seperti autisme dan hiperaktivitas.⁷

Menurut Kartini Kartono, seorang ahli psikologi, disabilitas mental dapat dikategorikan menjadi tiga tingkatan:

1. Disabilitas mental yang sangat berat;
2. Disabilitas mental dengan tingkat sedang; dan
3. Disabilitas mental tingkat ringan.⁸

Terkait disabilitas mental, Gangguan mental yang sering terjadi dalam kehidupan masyarakat adalah skizofrenia. Skizofrenia adalah penyakit mental yang ditandai oleh gangguan proses berpikir dan emosi yang lemah. Penderita skizofrenia dapat mengalami halusinasi, delusi, kekacauan dalam berpikir, dan perubahan sikap.⁹ Maka penulis akan menganalisis lebih lanjut terkait pertanggungjawaban pidana terhadap penyandang disabilitas mental saja karena dilihat dari fenomena-fenomena dalam lingkungan masyarakat yang masih abstrak terkait pertanggungjawaban pidananya serta akan lebih mudah terkait relevansinya dengan konsep Taklif dalam hukum Islam. Namun penulis juga akan menjelaskan jenis-jenis disabilitas terlebih dahulu di pembahasan selanjutnya.

Kemudian mengenai proses hukum bagi pelaku penyandang disabilitas mental, dalam pemidanaan dianut sistem dua jalur (*double-track system*), yaitu

⁷ Dini Widinarsih, “Penyandang Disabilitas Di Indonesia: Perkembangan Istilah dan Definisi”, *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, Jilid 20, No 2, Oktober 2019, h. 138

⁸ Kartono dan Kartini, *Psikologi Abnormal dan Psikologi Sex*. (Alumni), Bandung: 2009.

⁹ Halodoc, Kesehatan Skizofrenia, <https://www.halodoc.com/kesehatan/skizofrenia>, diakses 11 Maret 2023

sistem hukuman pemidanaan dan tindakan. Dalam hal ini, hakim dapat mengenakan tindakan kepada mereka yang melakukan tindak pidana ketika dalam situasi tidak atau kurang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya yang disebabkan pelaku menyandang disabilitas mental dan/ atau disabilitas intelektual. Menurut pasal 103 ayat 2 yang berbunyi¹⁰:

- “(2) Tindakan yang dapat dikenakan kepada Setiap Orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dan Pasal 39 berupa:
- a. Rehabilitasi;
 - b. Penyerahan kepada seseorang;
 - c. Perawatan di lembaga;
 - d. Penyerahan kepada pemerintah; dan/ atau
 - e. Perawatan di rumah sakit jiwa.”

Sebagai contohnya, terdapat kasus pembunuhan yang dilakukan oleh penyandang disabilitas mental berat atau secara kasarnya orang gila. Kasus pembunuhan ini terjadi di sebuah halaman pusat perbelanjaan di Jakarta Barat yaitu di Mall Central Park, Tanjung Duren, Jakarta Barat. Selasa, 26 September 2023 pukul 07.00 “Pelaku dan korban tidak kenal. Tidak ada dendam. Juga bukan perampokan,” kata polisi. Pelaku pria inisial AH, 26, serta korban wanita, FD (44).

Kronologisnya, pelaku memang sudah membawa pisau dari rumah. Dan ia menunggu di jalan parkir kendaraan di area luar lobi Mal Centrak Park. ketika korban wanita, FD (44). Pelaku seperti menunggu korban. berdasar keterangan tujuh saksi dan rekaman kamera CCTV. Korban yang tinggal di Apartement dekat mall tersebut bertujuan untuk menuju kantor untuk bekerja, berlokasi di Central Park juga. Sebelumnya, korban sudah berpamitan kepada suami, sang suami juga bekerja di tempat yang sama dengan korban tapi hari itu suami ditugaskan ke luar kota, dan belum berangkat.

Lalu tiba-tiba Apple Watch milik korban mengirim sinyal SOS, tanda bahaya ke telepon seluler suami. Suami langsung menghubungi pihak resepsionis kantor tetapi resepsionis mengatakan korban belum sampai ke

¹⁰ UU No. 01 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana

kantor, padahal dari apartemen ke kantor tidak sampai 10 menit. Karena sama-sama di gedung Central Park. korban cukup turun via lift lalu jalan sedikit menuju kantor. Dikarenakan tidak ada jawaban dari manapun maka suami turun menapak tilas jalur korban menuju kantor. Tiba di luar lobi, ia melihat orang berkerumun pada sesosok perempuan tergeletak di jalan menuju tempat parkir. Ternyata itulah korban berlumuran darah. Suami syok. korban dilarikan ke rumah sakit, tapi sudah tewas sebelum tiba di RS.

Kompol Wibisono mengatakan bahwa timnya tiba di lokasi saat korban masih tergeletak di jalan dekat lobi mal. Tapi kelihatannya sudah meninggal. Sedangkan pelaku diamankan satpam mall, lalu diserahkan ke polisi. Kemudian tujuh saksi diperiksa polisi lalu rekaman beberapa CCTV di lokasi dianalisis. Hasilnya, pelaku sudah berada di TKP sebelum korban melewati jalan itu. Pelaku sudah membawa pisau, berdiri celingukan, seperti menunggu orang. Begitu korban lewat di situ, tanpa dialog, tiba-tiba pelaku menikam leher korban dari arah depan. Korban tak menduga gerakan tersebut. pisau sudah menancap di bawah leher. Lantas, pelaku melanjutkan dengan menggorok leher korban. darah muncrat seketika.

Kemudian pelaku diinterogasi polisi, pelaku berbelit-belit dan jawabnya ngawur, ngelantur. entah dibuat-buat atau ia memang kelainan jiwa. Polisi terus menginterogasi. jawaban pelaku makin ngelantur. Polisi tidak percaya begitu saja. rumah keluarga pelaku di Tangerang didatangi. polisi minta keterangan ibunda pelaku dan mewawancarai adik pelaku. Hasilnya kurang-lebih sama dengan dugaan polisi. Ibunda pelaku menceritakan pelaku memang kurang waras, pengangguran, sering stress, kelihatan linglung, berperilaku aneh dan hampir tiap hari dari rumahnya menuju ke Mal Central Park.

Kemudian ibunda pelaku menceritakan, beberapa waktu lalu si ibu mengajak pelaku berobat ke RSJ. Tapi pelaku menolak, dipaksa berobat, tetap menolak. Tapi, selama ini kata ibunya, tersangka belum pernah menyerang orang. Si ibu juga tidak tahu kalau tersangka membawa pisau sejak dari rumah, sebelum membunuh. Tahap penyidikan berikutnya, polisi akan memeriksa kejiwaan tersangka di RS Bhayangkara Polri. "Kami cuma memperkirakan

tersangka gila, tapi kepastiannya menunggu hasil pemeriksaan tim psikiater,” ujar Wibisono.

Setelah itu ketika sudah ada hasil pemeriksaan Jika pemeriksaan psikiater menyatakan pelaku mengidap gangguan jiwa, polisi akan tetap melimpahkan berkas penyidikan, tersangka dan barang bukti ke kejaksaan. Sedangkan pelaku masih ditahan dulu di rutan kantor polisi. Menurut dia, jaksa penuntut umum (JPU) yang berwenang menentukan perkara ini layak disidangkan atau tidak. "Karena penyidik tidak mempunyai kewenangan menghentikan (penyidikan). Kalau berkas-berkas sudah kami limpahkan ke kejaksaan, nanti kejaksaan memutuskan layak atau tidaknya dilakukan penuntutan di persidangan," setelah itu jika patut untuk disidangkan maka nanti dipersidangan hakimlah yang menentukan apakah pelaku dijerat sanksi pidana atau dimasukkan ke rumah sakit jiwa untuk tindakan dari pengadilan.

Namun pada umumnya, hasil pemeriksaan psikiatri kasus begini diumumkan tidak secara detil. Seumpama hasil pemeriksaan menyatakan tersangka gila, bakal dirawat di RSJ. tanpa penjelasan detil kelainan kejiwaan tersangka atau terdakwa. Padahal, pengumuman hasil pemeriksaan itu secara detil bisa menghindarkan orang lain jadi korban berikutnya, seumpama terdakwa sudah bebas dari RSJ, kelakmemberi peringatan ke masyarakat di kemudian hari.¹¹

Kasus tersebut menunjukkan adanya upaya untuk mempertimbangkan kondisi mental pelaku dalam proses peradilan. Dalam sistem hukum, penting untuk mempertimbangkan kondisi psikologis dan kesehatan mental seseorang dalam menentukan pertanggungjawaban pidana. Dalam hal penyandang disabilitas mental, perlu adanya pendekatan yang intens dan adil untuk memastikan bahwa mereka mendapatkan perawatan yang sesuai dengan kebutuhan mereka dan dalam beberapa kasus, pengurangan atau penghindaran pidana yang memadai.

¹¹ Djono W Oesman,(2023). “Pembunuh Gila di Mal, Kasus Jarang”, <https://rmol.id/publika/read/2023/09/30/591221/pembunuh-gila-di-mal-kasus-jarang>, diakses pada 25 April 2024.

Kemudian kembali lagi pada permasalahan utama, dalam keterkaitannya dengan konsep Taklif. Taklif adalah konsep dalam hukum Islam yang sebanding dengan pertanggungjawaban dalam hukum pidana. Dalam konteks hukum Islam, Kata kerja "taklif" berasal dari kata *kallafa* yang muncul tujuh kali dalam Al-Qur'an, dan menunjukkan bahwa Tuhan tidak membebani manusia melebihi kemampuannya. Dalam konteks fikih, taklif mengacu pada kewajiban yang harus dilaksanakan dan ditaati oleh umat Islam yang telah mencapai usia baligh atau disebut sebagai mukallaf.¹²

Taklif dalam kitab *Ushul Fiqh Al-Islami* yang ditulis oleh Wahbah Al-zuhaili menjelaskan bahwa:¹³

مشقة و كلفة فيه ما طلب هو التكليف

“Taklif ialah tuntutan yang mengandung pembebanan dan pemberatan”

Secara istilah dalam hukum Islam taklif adalah *Khithab* atau peraturan penguasa yang berisi perintah atau larangan.

Dalam Al-Qur'an dalam QS. Al-Baqarah ayat 286:¹⁴

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ ٢٨٦

“Allah tidak membebani manusia kecuali sesuai dengan kesanggupannya. Dia menerima (ganjaran) untuk (perbuatan baik) yang dilakukan dan menerima (hukuman) untuk (kejahatan) yang dilakukan. (Mereka berdoa)”

Dalam ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah SWT sendiri tidak membebani manusia dengan tuntutan-Nya. Allah memberikan beban sesuai dengan kesanggupan manusia itu sendiri, Jika manusia melakukan suatu hal akan mendapatkan pahala adapun sebaliknya. Dalam ayat ini, Allah meringankan beban kepada kita sebagai manusia dalam hal kesanggupan kita. Namun, kita sebagai mukallaf pun pasti bisa memikul beban tersebut dengan diri kita sendiri. Pembebanan tersebut dalam hukum islam disebutkan dalam Qur'an

¹² Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam* (Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve. 2003)

¹³ Zuhaili, *Ushul Fiqh Al-Islami 1* (Beirut: Daar Al-Fiker: 1986), h. 141.

¹⁴ A. Soenarjo dkk, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. (Departemen Agama RI, 2005), h. 49

Surat An-Nisa ayat 84, Allah berfirman: ¹⁵

فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ وَحَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَكُفَّ بَأْسَ الَّذِينَ
كَفَرُوا وَاللَّهُ أَشَدُّ بَأْسًا وَأَشَدُّ تَنْكِيلًا ٨٤

“Maka Agar kamu (Muhammad) berperang di jalan Allah, kamu tidak akan dibebani kecuali dirimu sendiri. bersemangatlah orang-orang mukmin (berperang). Allah maha besar kekuasaan (Nya) dan sangat berat hukuman (Nya)”

Maksud dari ayat ini adalah bahwa segala peraturan yang berlaku merupakan kewajiban yang harus ditaati oleh setiap orang. Unsur ketaatan merupakan indikasi adanya itikad baik dari subjek hukum, apakah ia dapat memenuhinya di kemudian hari atau tidak.

Dalam tinjauan Hukum Islam, terdapat hadits yang menjelaskan terkait taklif atau pembebanan yaitu tentang golongan-golongan yang tidak akan dimintai pertanggungjawaban hukumnya oleh Allah SWT. Rasulullah saw bersabda:

عن ابن عباس قال مر على بن علي بن ابي طالب رضى الله عنه قال: اوما تذكر ان رسول الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن ثلاثة عن المجنون المغلوب على عقله حتى يفيق وعن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم.

"Dari ibn Abbas, berkata: Ali ibn Abi Thalib RA lewat di depanku dan berkata, apakah kamu tidak ingat bahwa Rasulullah SAW bersabda, al-Qalam itu diangkat atas tiga perkara: dari orang gila yang akalnya terpendam dalam kegilaan sampai ia sembuh, dari orang yang tidur sampai ia bangun, dan dari anak kecil sampai in bermimpi (baligh)". ¹⁶

Dalam hadis tersebut, terdapat frasa *al-Qalam* yang dapat diartikan sebagai pertanggungjawaban atau akibat hukum. Dalam fungsi ini, *al-Qalam* memiliki tiga kategori, yaitu: 1) pertanggungjawaban atau akibat hukum yang berkaitan dengan pahala, 2) pertanggungjawaban atau akibat hukum yang berkaitan dengan ancaman atau hukuman, dan 3) pertanggungjawaban atau akibat hukum yang berkaitan dengan pengrusakan.

¹⁵ *Ibid*, h. 123

¹⁶ Abu Dawud Sulaiman Ibn al-Asy'as al-Sijistani al-Azdi, *Sunan Abi Dawud juz IV*, Beirut: Dar al-Fikr. Hal 140

Untuk orang gila dan orang tidur, *al-Qalam* yang dicabut adalah yang berkaitan dengan pahala dan ancaman, sedangkan yang berkaitan dengan pengrusakan tetap berlaku. Meskipun demikian, qishash (hukuman balas) dan hudud (hukuman-hukuman yang ditetapkan secara spesifik dalam Islam) tidak dikenakan kepada orang gila, orang tidur, dan kanak-kanak karena tidak mungkin menetapkan ketentuan hukum terhadap mereka. Dengan demikian, orang yang telah dewasa dan berakal adalah yang sebenarnya memiliki kedudukan sebagai mukallaf (individu yang bertanggung jawab).¹⁷

Taklif adalah penentuan beban yang diberikan kepada penerima perintah (*al-mukhatab*). Dalam pengertian ini, taklif berisi dalil-dalil yang memberatkan penerima perintah (*al-mukhatab*). Unsur-unsur yang terkait dengan konsep atau pengertian taklif meliputi ketetapan syariah, penerima ketetapan, dan unsur paksaan (*al-kalfah*).

Dalam hal subjek hukum dalam Islam, merujuk pada individu atau masyarakat yang dikenai oleh ketentuan Tuhan dan bertanggung jawab atas perbuatan mereka. Dalam istilah Ushul Fiqh, subjek hukum ini dikenal sebagai mukallaf, yang berarti individu yang tunduk pada hukum dan diperlakukan sesuai dengan ketentuan hukum.

Menurut rumusan Al-Zuhaili, mukallaf adalah orang dewasa dan berakal. Dengan menggunakan akal, individu tersebut memiliki kemampuan untuk mengetahui dan menggunakan pengetahuannya dalam melaksanakan tuntutan syariat. Terdapat tiga unsur yang saling terkait dalam mukallaf, yaitu manusia, usia dewasa atau baligh, dan akal. Mukallaf juga dapat diartikan sebagai orang yang terikat dengan beban khitab Allah SWT, yaitu tuntutan dari Allah yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadits. Tuntutan tersebut dapat berupa perintah, larangan, dan anjuran, yang semuanya menghasilkan hukum yang berbeda-beda.¹⁸

¹⁷ Ali Imron, *Kontribusi Hukum Islam Terhadap Pembangunan Hukum* (Studi Tentang Konsepsi Taklif dan Mas'uliyat dalam Legislasi Hukum), Semarang, Disertasi, 2008

¹⁸ Tihami, "Taklif dan mukallaf menurut Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani", *Al-Qalam*, No. 77/XIV, 1998, h. 82

Dalam kajian Ushul Fiqh, Seorang mukallaf dianggap sah menanggung beban taklif jika memenuhi dua syarat, yaitu:¹⁹

a. Mampu memahami dalil taklif

Seorang mukallaf harus memiliki pemahaman dan kesadaran tentang dalil taklif yang menjadi dasar kewajiban bagi dirinya. Jika seseorang tidak mengerti atau tidak dapat memahami dalil tersebut, maka kewajiban tersebut menjadi tidak masuk akal. Oleh karena itu, penting bagi seseorang untuk memahami ajaran yang terdapat dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah agar dia dapat memahami semua ketentuan dan larangan yang ada di dalamnya.

b. Mampu cakap bertindak hukum

Dalam Ushul Fiqh, kemampuan seseorang untuk bertanggung jawab atas tindakannya dikenal dengan istilah *Ahliyyah*. Ini berarti bahwa jika seseorang belum memiliki *Ahliyyah*, maka tindakannya belum atau tidak dapat dianggap bertanggung jawab. *Ahliyyah* merujuk pada keadaan seseorang telah matang secara fisik dan mental, sehingga segala tindakannya dapat dihakimi tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan Syara'.

Kemudian terkait hambatan dalam taklif dapat dibagi menjadi dua bagian. Pertama, hambatan yang muncul dari luar, yaitu ketika seseorang tidak memiliki kekuatan dan kemauan untuk menghadapinya. Kedua, hambatan yang disebabkan oleh diri sendiri atau kemauan dan kekuatan individu itu sendiri. Hambatan ini disebut "*awaridh muktasabah*" atau "*awaridh ikhtiyari*". Seseorang mencapai tingkat kesempurnaan intelektual ketika dia telah mencapai batas dewasa atau pubertas, kecuali jika dia mengalami penyimpangan yang menghalanginya untuk berpartisipasi dalam taklif.²⁰

Rahmat Syafi'i mengonfirmasi pendapat ulama Ushul Fiqh yang menyatakan bahwa taklif atau pembebanan hukum terhadap seorang mukallaf didasarkan pada akal dan pemahaman. Dengan kata lain, seseorang hanya dapat dibebani tanggung jawab hukum jika dia memiliki akal dan memahami konsep

¹⁹ Ahmad Mafaid, "Kecakapan Menerima Hak Dan Melakukan Perbuatan Hukum Dalam Tinjauan Ushul Fiqh". *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Volume: I No 1 Juni 2020, h. 7

²⁰ *Ibid*, h. 9

taklif dalam syariat. Oleh karena itu, individu yang tidak memiliki akal atau belum sepenuhnya memahami taklif tidak terikat oleh beban hukum tersebut.²¹

Individu yang telah mencapai usia baligh dan memiliki kedewasaan diwajibkan untuk menjalankan taklif atau tanggung jawab yang diberikan oleh Allah SWT, yang dalam konteks ini disebut sebagai mukallaf. Dalam melaksanakan perintah Allah SWT, manusia kadang-kadang menghadapi berbagai kendala, baik yang disebabkan oleh tindakan manusia maupun faktor lainnya. Salah satu contohnya adalah kehilangan akal seperti dalam kasus orang gila, pingsan, tidur, dan mabuk. Tindakan dan ucapan orang gila tidak memiliki dampak hukum. Mereka memiliki posisi serupa dengan anak kecil yang belum mencapai tahap mumayiz.

Dalam kajian fiqh, Kegilaan seseorang dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu kegilaan berkepanjangan dan terus-menerus (*muabbad*), serta kegilaan sementara (*ghair muabbad*) yang terjadi dalam jangka waktu tertentu dan tidak berlangsung secara terus-menerus. Karena peraturan yang berlaku untuk kedua kondisi ini berbeda, maka perlu ada batasan yang jelas.

Sebagaimana yang dikutip oleh Sunarti dalam bukunya mengatakan bahwa dalam kitab "*Al-Tasyri' al-Jina'i al-Islami*" karya Abd al-Qadir al-Audah, dia mengelompokkan kegilaan menjadi beberapa jenis, yaitu: Kegilaan berkepanjangan, kegilaan berselang, kegilaan sebagian yang merujuk pada kondisi kegilaan di mana seseorang memiliki keterbatasan intelektual yang signifikan.²²

Namun, meskipun orang gila tidak dapat dikenai hukuman syariat, jika perbuatannya telah merugikan orang lain, maka tanggung jawab jatuh pada wali atau orang yang bertanggung jawab atasnya. Dalam hal ini, hukuman yang berlaku bagi orang gila adalah dalam bentuk denda (*diyat*) dan bukan hukuman fisik. Jika orang gila merusak harta milik orang lain, maka wajib bagi wali atau

²¹ Muhammad Nur, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Pidana Islam* (Banda Aceh: YayasanPeNA Aceh. 2020)

²² Sunarti, *Hilangnya Nyawa Seseorang Disebabkan Oleh Penderita Gangguan Jiwa, (Analisis Fikih Jinayah, Hukum Positif Dan Hukum Adat)*, (Makasar, 2017), h. 8-9

orang yang bertanggung jawab atasnya untuk menggantinya. Jika orang gila melakukan pembunuhan, tidak dapat dikenai hukuman qishas (hukuman pembalasan), namun wali atau orang yang bertanggung jawab atasnya wajib membayar denda.²³

Maka pembebanan dalam konsep taklif ialah pembebanan tuntutan kepada mukallaf, dalam kajian ushul fiqh untuk disebut dalam kategori mukallaf, harus memenuhi 2 syarat yaitu mampu memahami dalil-dalil taklif dan mampu cakap bertindak hukum atau bisa disebut Ahliyyah atau bisa disebut *Idrak* dan *Ikhtiar*. Untuk syarat-syarat mukallaf ini berkesimpulan yaitu harus baligh dan berakal atau lebih spesifiknya yaitu ia mengetahui tuntutan Allah itu dan bahwa ia mampu melaksanakan tuntutan tersebut. Namun dengan permasalahan disabilitas mental yang merupakan suatu halangan terhadap taklif dan termasuk ke dalam *Ahliyyah al-Wujub al-Naqishah* dan *'Adim al Ahliyyah* yaitu hanya diberi hak dan tidak memiliki kecakapan .

Berdasarkan fakta di atas, permasalahan yang menarik dalam penelitian adalah relevansi terkait pertanggungjawaban pidana bagi penyandang disabilitas mental berat dalam hukum pidana yang dimana tidak dikenakan hukum dan tidak mampu untuk bertanggungjawab serta dengan disabilitas mental jenis yang ringan dan sedang dapat dikurangi pidananya kemudian direlevansikan dengan konsep taklif dalam hukum islam, yang dimana memiliki kesesuaian bahwa disabilitas mental dengan jenis gila, dalam konsep taklif dalam kajian ushul fiqh yaitu dalam soal syarat mukallaf yakni mampu dalam bercakap atas tindak hukum yang disebut *Ahliyyah* atau *Idrak* dan *Ikhtiar* bahwa disabilitas mental berat tidak memenuhi syarat *Ahliyyah* tersebut dan termasuk *Ahliyyah al-Wujub al-Naqishah* dan *'Adim al-Ahliyyah* yang berarti hanya diberi hak dan tidak memiliki kecakapan serta dilihat juga dari konsep hukum pidana islam yang sama-sama tidak dikenakan hukuman yang berkaitan juga dan memiliki kesesuaian dengan pertanggungjawaban hukum pidana dalam KUHP Nasional dimana disabilitas mental tidak mampu bertanggungjawab karena tidak

²³ Hidayatuna, "Hukum Orang Gila Melakukan Tindakan Kriminal dalam Islam", <https://hidayatuna.com/hukum-orang-gila-melakukan-tindakan-kriminal-dalam-islam/>, diakses pada 12 Maret 2023

termasuk dalam syarat subjek hukum atau disebut *Ghair Mukallaf*.

Penulis berpendapat bahwa sejauh ini, relevansi pertanggungjawaban pidana dengan konsep taklif dalam hukum islam memiliki kespesifikan dan hasil yang sama namun dengan pandangan yang berbeda dan menurut penulis kedua konsep relevan.

B. Rumusan Masalah

Terdapat relevansi antara pertanggungjawaban pidana pada orang yang mengidap disabilitas mental dalam KUHP dan Konsep Taklif dalam hukum Islam: KUHP tidak menghukum atau tidak ada pidana bagi disabilitas mental namun terdapat sebuah tindakan berkelanjutan, lalu dalam konsep Taklif tidak dibebani kewajiban juga dikarenakan tidak memenuhi syarat menjadi mukallaf, maka terdapat kesesuaian atau relevansi dari KUHP dengan konsep Taklif. Dari rumusan masalah tersebut, maka disusunlah pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap penyandang disabilitas mental menurut pasal 38 dan 39 KUHP Nasional dalam konsep hukum pidana?
2. Bagaimana tinjauan konsep taklif terhadap penyandang disabilitas mental dalam hukum Islam?
3. Bagaimana relevansi antara pertanggungjawaban pidana bagi penyandang disabilitas mental dalam pasal 38 dan 39 KUHP Nasional dengan konsep taklif dalam hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

1. Mendeskripsikan pertanggungjawaban pidana terhadap disabilitas mental menurut pasal 38 dan 39 KUHP Nasional dalam konsep hukum pidana.
2. Menganalisis tinjauan konsep taklif terhadap orang disabilitas mental dalam hukum Islam.
3. Mendeskripsikan dan menganalisis relevansi antara pertanggungjawaban pidana bagi disabilitas mental dalam pasal 38 dan 39 KUHP Nasional

dengan konsep taklif dalam hukum Islam.

D. Manfaat Hasil Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah tercantum di atas, maka manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Secara Teoritis

Sebagai pengembangan wawasan ilmu pengetahuan dalam bidang Hukum Pidana, Hukum Pidana Islam dan Hukum Islam itu sendiri, terutama berkaitan dengan Studi Perbandingan Madzhab mengenai penerapan dan relevansi konsep Taklif dalam pertanggungjawaban pidana terhadap penyandang disabilitas mental.

2. Secara Praktis

Sebagai bahan literatur dalam memperluas pengetahuan penulis dan pembaca terhadap permasalahan pertanggungjawaban hukum bagi penyandang disabilitas yang termasuk juga dalam masalah kontemporer karena masalah ini masih banyak terjadi di zaman sekarang. dalam hal ini konsep pertanggungjawaban pidana pun mempunyai keterkaitan dalam Hukum Islam yang menjadi sumber hukum yang selektif dan terus memperbaharui diri sesuai perkembangan masyarakat yang kompleks yaitu dalam konsep Taklif.


E. Kerangka Berpikir

Menurut Sugiyono, kerangka berpikir adalah alur berpikir atau alur penelitian yang dijadikan landasan berpikir peneliti dalam melakukan penelitian terhadap objek yang dituju. Jadi kerangka berpikir merupakan alur yang dijadikan pola berpikir peneliti dalam melakukan penelitian terhadap suatu objek yang dapat menyelesaikan arah rumusan masalah dan tujuan penelitian.²⁴

Maka dari itu, penulis akan menyajikan kerangka berpikir dengan eori pertanggungjawaban pidana dan teori *Double Track System* serta direlevansikan

²⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2019), h. 72

dengan konsep taklif dalam hukum Islam. Berikut kerangka berpikir dalam penelitian ini:



Gambar 1.1 Kerangka Berfikir

Dalam gambar kerangka berpikir di atas, maka penulis akan menjelaskan teori-teori tersebut untuk menjadi alur atau jalan sehingga bisa menghasilkan sebuah hasil penelitian yang sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian. Berikut penjelasan terkait teori-teori yang digunakan penulis untuk penelitian ini:

1. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Dalam ilmu hukum pidana, terdapat suatu konsep yang memberikan penjelasan atau pengimplemntasian dari prinsip-prinsip teori negara hukum teori sebelumnya, yaitu ketika seseorang telah diklaim mampu

bertanggungjawab atas tindakannya, maka seseorang itu mampu juga dikenai pertanggungjawaban pidana. Oleh karena itu, dalam kerangka berpikir ini penulis akan memaparkan teori yang akan dipakai dalam penelitian ini yaitu teori pertanggungjawaban pidana. Teori pertanggungjawaban pidana adalah suatu pendekatan yang mempelajari tanggung jawab individu dalam konteks hukum pidana, terutama dalam kasus pelanggaran hukum atau tindakan pidana. Teori ini membahas tentang kewajiban subjek hukum atau pelaku untuk menanggung konsekuensi berupa biaya, kerugian, atau hukuman sebagai akibat dari perbuatannya yang melanggar hukum, baik disengaja maupun karena kelalaian bahkan akan dipandang dari asas keadilan dan hak asasi manusianya.²⁵

Dalam hukum pidana dikenal istilah pertanggungjawaban, bahasa Belanda menyebutkan *toerekenbaarheid*, dalam bahasa Inggris *criminal responsibility* atau *criminalliability*. Pertanggungjawaban pidana, Roeslan Saleh menyebut “pertanggungjawaban pidana”, sedangkan Moeljatno mengatakan “pertanggungjawaban dalam hukum pidana”, ahli hukum lainnya lebih banyak menyebutkan sebagai “pertanggungjawaban pidana”.²⁶

Simons mengatakan kemampuan bertanggungjawab dapat diartikan suatu keadaan psikis sedemikian rupa, sehingga penerapan suatu upaya pemidanaan, baik ditinjau secara umum maupun dari sudut orangnya dapat dibenarkan. Selanjutnya dikatakannya, seorang pelaku tindak pidana mampu bertanggungjawab apabila: Pertama, mampu mengetahui/menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum. Kedua, mampu menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran.²⁷

Maka dari itu para penganut pandangan monistis tentang *strafbaar feit* atau *criminal acti* berpendapat, bahwa unsur-unsur pertanggungjawaban

²⁵ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, Buku Kedua (Jakarta:Rajawali Pres, 2014), h. 7

²⁶ Sampur Dongan Simamora & Mega Fitri Hertini, *Hukum Pidana Dalam Bagan* (Pontianak:FH Untan Press, 2015), h. 166

²⁷ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana* (Depok:Raja Grafindo Persada, 2010), h. 85

pidana yang menyangkut pembuat delik yang meliputi: Pertama, Kemampuan bertanggungjawab, yaitu mampu memahami secara sungguh-sungguh akibat yang bertentangan dengan ketertiban masyarakat, Kedua, mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatan itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat dan mampu untuk menentukan kehendak berbuat. Ketiga kemampuan tersebut bersifat kumulatif, artinya salah satu saja kemampuan bertanggungjawab tidak terpenuhi, maka seseorang dianggap tidak dapat dipertanggungjawabkan.²⁸

Kesimpulannya, ketika pelaku melakukan suatu tindak pidana, maka tindakan dari pelaku akan dipertanggungjawabkan. Hal tersebutlah yang dinamakan pertanggungjawaban pidana, namun disisi hal tersebut, terdapat syarat-syarat akan kemampuan bertanggungjawab bagi pelaku, jika pelaku memenuhi syarat-syarat pertanggungjawaban pidana, bahwa dia dinyatakan mampu dan sadar akan melakukan tindakan pidana tersebut, maka konsep pemidanaan dan tindakan akan jatuh pada pelaku tersebut dengan berbagai pertimbangan-pertimbangan hukum. Adapun sebaliknya, jika tidak terbukti atau tidak memenuhi syarat-syarat, maka terhapuslah pertanggungjawaban pidana pelaku tersebut.

2. Teori *Double Track System* (Sanksi Pidana dan Sanksi Tindakan)

Dalam konsep pidana dan pemidanaan, pemidanaan menjadi hal yang sangat penting dan tidak bisa dipisahkan dalam ilmu hukum pidana. Adanya pemidanaan karena pelaku terbukti melakukan suatu tindak pidana yang sah menurut perundang-undangan, maka konsep pemidanaan saat itu dipakai serta segala aspek akan diterapkan pada saat itu juga. Salah satu hal yang penting dalam proses pemidanaan yaitu sanksi pidana, yang menjadi titik akhir pada penyelesaian delik pidana.

Dalam sejarahnya, Penggunaan *double track system* ini sudah sebagai konsekuensi diadanya aliran Neo-klasik yang berusaha memanfaatkan kelebihan dan meninggalkan kelemahan dari kedua aliran

²⁸ Eddy O.S. Hiarij, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana* (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014), h. 128

hukum pidana lainnya, yakni aliran klasik dan aliran modern. Seperti pendekatan tradisional yang menganggap bahwa seolah-olah sistem tindakan hanya dikenakan bagi orang yang tidak mampu bertanggung jawab, sudah saatnya ditinggalkan.²⁹

Aliran klasik muncul pada abad XVIII, pidana dan pemidanaan pada saat itu menerapkan single track system yakni sistem sanksi tunggal berupa sanksi pidana. Pemidanaan yang dilakukan menekankan pada perbuatan dan bukan pada pelaku. Sistem pemidanaan ditetapkan secara pasti sehingga penetapan sanksi dalam undang-undang tidak menggunakan peringanan ataupun pemberatan seperti faktor usia, keadaan jiwa, kejahatan yang pernah dilakukan atau kondisi-kondisi khusus saat kejahatan terjadi. Aliran klasik belum menerapkan individualisasi pidana pada masa itu.

Aliran modern muncul pada abad XIX yang didalamnya mengubah metode untuk menemukan sebab terjadinya sebuah kejahatan yakni dengan mendekati pelaku secara langsung dan kemudian mempengaruhinya pada hal-hal positif. Metode ini ditujukan untuk memperbaiki penyimpangan yang terjadi pada perilakunya. Aliran modern berpandangan bahwa keinginan manusia dipengaruhi oleh sifat dan lingkungannya sehingga pidana harus berorientasi pada sifat-sifat pelaku. Pada aliran modern terdapat individualisasi pidana yang bertujuan untuk dapat meresosialisasi pelaku kejahatan. Individualisasi pidana sendiri.³⁰

Dalam perkembangannya, aliran neo klasik akhirnya mulai mempertimbangkan kebutuhan adanya pembinaan individual terhadap pelaku tindak pidana. Aliran neo klasik menyatakan dengan tegas bahwa sebelumnya konsep keadilan sosial berdasarkan hukum bahkan tidak realistis dan bahkan tidak adil. Dari konsepsi-konsepsi kedua aliran hukum pidana tersebut, lahirlah ide individualisasi pidana yang mempunyai beberapa karakteristik sebagai berikut:

²⁹ Gita Santika Ramadhani. Dkk, "Sistem Pidana dan Tindakan "Double Track System" Dalam Hukum Pidana di Indonesia", *Diponogoro Law Review*, Volume 1, Nomor 4, 2012, h. 2

³⁰ M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana : Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya* (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2003), h. 25-26

1. Pertanggungjawaban (pidana) bersifat pribadi/perorangan (asas personal);
2. Pidana hanya diberikan kepada orang yang bersalah (asas culpabilitas/tiada pidana tanpa kesalahan).
3. Pidana harus disesuaikan dengan karakteristik dan kondisi pelaku, ini berarti harus ada kelonggaran bagi hakim dalam memilih sanksi pidana (jenis maupun berat ringannya sanksi) dan harus ada kemungkinan modifikasi pidana (perubahan/ penyesuaian) dalam pelaksanaannya.³¹

Sebagai konsekuensi dari ide individualisasi pidana ini, maka sistem pemidanaan dalam aliran pidana modern berorientasi pada pelaku dan perbuatan (*daad-dader strafrecht*). Jenis sanksi yang diterapkan bukan hanya sanksi pidana saja tapi juga sanksi tindakan. Pengakuan kesetaraan antara pidana dan tindakan inilah yang merupakan ide dasar dari konsep *Double Track System*.

Berikut beberapa pendapat para sarjana dari bukunya M. Sholehudin terkait dua jenis sanksi, yaitu sanksi pidana dan sanksi tindakan:

1. Satochid Kartanegara:

Dalam salah satu karya tulisnya, Satochid menerangkan bahwa di dalam hukum pidana juga ada sanksi yang bukan bersifat siksaan, yaitu apa yang disebut tindakan (*maatregel*). Dia menunjuk contoh sanksi yang bukan merupakan siksaan itu terdapat dalam Pasal 45 KUHP.

2. Sudarto:

Pendapatnya menekankan bahwa sanksi pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Sanksi dalam hukum pidana modern, juga meliputi apa yang disebut tindakan tata tertib. Selanjutnya Sudarto juga menjelaskan bahwa sanksi pidana adalah pembalasan (pengimbangan) terhadap kesalahan si pembuat, sedangkan tindakan adalah untuk perlindungan masyarakat dan untuk pembinaan

³¹ Ibid, h. 27

atau perawatan si pembuat.³²

Dari teori Double Track System ini terdapat beberapa aspek penting dalam keterkaitannya dengan konsep Taklif dalam hukum Islam yaitu dilihat dari keselarasan tujuan dari kedua elemen tersebut, yaitu mengatur perilaku masyarakat agar menjadi lebih baik, meskipun dalam teori Double Track System ini lebih fokus pada sanksi hukum positif sedangkan dalam konsep taklif memberikan dimensi lebih terkait tanggungjawab moral dan spiritual yang dapat membentuk perilaku positif dan kesadaran diri terhadap hukum Allah SWT., namun hal ini sama saja dengan terfokus pada kesetaraan tujuannya yaitu untuk mengatur dan memperbaiki perilaku manusia meskipun dalam segi aspek dasar hukum terlihat beda. Maka dalam hal ini, kedudukan penyandang disabilitas sangat diperhatikan oleh kedua elemen ini.

3. Konsep Taklif dalam Hukum Islam

Teori-teori diatas memberikan pemahaman tentang cara menentukan tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum, apakah itu dilakukan dengan sengaja, karena kelalaian, atau dalam bentuk tanggung jawab mutlak, tergantung pada jenis pelanggaran yang terjadi.

Adapun terkait masalah disabilitas mental dalam konsep taklif berawal dari konsep taklif itu sendiri lalu terkait mukallaf dan syaratnya yaitu Ahliyyah., Taklif dalam kitab *Ushul Fiqh Al-Islami* yang ditulis oleh Wahbah al-Zuhaili menjelaskan bahwa:

“Taklif ialah tuntutan yang mengandung pembebanan dan pemberatan”³³

Dalam tinjauan Hukum Islam, terkait orang gila termasuk orang yang tidak terkena beban hukum (*ghairu mukallaf*) Rasulullah saw bersabda:

“Dari ibn Abbas, berkata: Ali ibn Abi Thalib RA lewat di depanku dan berkata, apakah kamu tidak ingat bahwa Rasulullah SAW

³² Ibid, h. 51

³³ Wahbah Al-Zuhaili, *Ushul Fiqh Al-Islami 1*, (Beirut: Daar Al-Fiker: 1986), h. 141.

bersabda, al-Qalam itu diangkat atas tiga perkara: dari orang gila yang akalnya terpendam dalam kegilaan sampai ia sembuh, dari orang yang tidur sampai ia bangun, dan dari anak kecil sampai in bermimpi (baligh)".³⁴

Kemudian dalam kitab Ushul Fiqh al-Islami karya Wahbah al-Zuhaili terdapat penjelasan terkait syarat-syarat menjadi mukallaf salah satunya *Ahliyyah* atau cakap bertindak hukum yang dimana disabilitas mental yang dalam jenis kegilaan disebutkan tidak termasuk cakap hukum dan termasuk dalam kategori *Ahliyyah al-Wujub al-Naqishah* dan '*Adim al-Ahliyyah*).

Menurut bahasa *Ahliyyah* artinya "kecakapan menangani suatu urusan". Contohnya, seseorang dikatakan ahli dalam bidang suatu bidang dan memiliki jabatan yang tinggi maka ia punya kemampuan pribadi untuk itu. Adapun *Ahliyyah* secara istilah ialah: "Suatu sifat yang dipunyai seseorang untuk dijadikan ukuran oleh syari' untuk menentukan seseorang telah cakap dikenai tuntutan syara'". Para ulama ushul fiqh membagi *Ahliyyah* kepada dua bagian, yaitu *Ahliyyah alwujub* dan *Ahliyyah ada*'.³⁵

Dari penjelasan terkait *ahliyyah al-wujub* dan *ahliyyah al-ada*' di atas dapat diketahui bahwa semua manusia mempunyai kemampuan cakap secara hukum untuk dikenakan kewajiban dan diberi hak atau bisa disebut (*ahl al-wujub*), namun tidak semua manusia dipandang cakap dalam bertindak secara hukum (*ahl al-ada*'). Seseorang baru dipandang cakap dalam bertindak secara hukum, apabila ia telah mencapai kedewasaan dari segi usia dan akalnya serta tidak ditemukan cacat atau kurang pada akalnya. Dalam keadaan seperti ini barulah seseorang dapat disebut sebagai mukallaf.

Terdapat sejumlah faktor yang bisa menghambat seseorang dalam memiliki kecakapan untuk bertindak menurut hukum. Faktor-faktor tersebut dapat dikelompokkan menjadi tiga kategori: Pertama, faktor yang

³⁴ Abu Dawud Sulaiman Ibn al-Asy'as al-Sijistani al-Azdi, *Sunan Abi Dawud juz IV*, (Beirut: Dar al-Fikr). h. 140

³⁵ Ramli, *Ushul Fiqh*, (Yogyakarta: Nuta Media, 2021), h. 49

sepenuhnya menghapus kemampuan seseorang untuk bertindak menurut hukum. Kedua, faktor yang mengubah kecakapan seseorang dari sempurna menjadi terbatas. Ketiga, faktor yang mengubah status hukum dasar seseorang.

Berdasarkan kitab Ushul Fiqh al-Islami, faktor-faktor tersebut dapat dikategorikan lagi menjadi dua jenis utama: ³⁶

1. Faktor Eksternal (*'Awaridh Samawiyah*):

Faktor-faktor yang berada di luar kontrol manusia. Misalnya, Wahbah Zuhaili memaparkan sebelas contoh faktor ini seperti gila, usia yang sangat muda, kondisi mental tertentu, lupa, tidur, kondisi mata tertentu, status sebagai budak atau usia lanjut, sakit, menstruasi, nifas, dan kematian.

2. Faktor Internal dan Eksternal (*'Awarid Muktasabah*)

Faktor-faktor yang berada dalam kendali seseorang atau disebabkan oleh pihak lain. Terdapat enam contoh faktor yang muncul dari seseorang itu sendiri seperti kebodohan, mabuk, bercanda, kurang cerdas, kesalahan, dan bepergian. Sementara itu, paksaan dari pihak lain juga termasuk sebagai salah satu faktor yang dapat memengaruhi kecakapan seseorang dalam hukum.

F. Hasil Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelitian Shohet dalam disertasinya yang berjudul *Pemidanaan Terhadap Pelaku Kejahatan Yang Mengalami Gangguan Kejiwaan Dalam Sistem Hukum Pidana* yang diterbitkan pada 1 Agustus 2023, menjelaskan mengenai Penerapan hukum pidana terhadap pelaku kejahatan dengan gangguan kejiwaan idealnya harus dilakukan sesuai dengan UU No.18 tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa dan melibatkan tim yang kompeten. Namun, dalam praktik, penegakan hukum cenderung mengandalkan KUHP dan KUHP saja. Akibatnya, tujuan utama hukum pidana, yaitu mencari kebenaran materil menjadi sulit dicapai. Saat menangani pelaku kejahatan yang memiliki gangguan

³⁶ Ibid, h. 169

kejiwaan, pendekatan yang digunakan masih didasarkan pada aspek hukum pidana murni tanpa mempertimbangkan pendekatan ilmu kesehatan jiwa.³⁷

Kemudian, dalam jurnal yang dikutip oleh penulis, berjudul *Penentuan Pertanggungjawaban Pidana Bagi Terdakwa Yang Memiliki Gangguan Jiwa Skizofrenia Paranoid Dalam Tindak Pidana Penganiayaan*, yang ditulis oleh Elyada Uumbu Ndapabehar dan R. Rahaditya diterbitkan dalam Volume 5, Issue 4, Juni 2023, dijelaskan bahwa jika seseorang yang melakukan tindak pidana didiagnosis menderita Skizofrenia Paranoid, menurut KUHP, ia tidak bisa dianggap bertanggung jawab secara hukum karena kondisi mentalnya. Kondisi ini menyebabkan pelaku tidak mampu membedakan antara tindakan yang benar atau salah dan apa yang diizinkan atau dilarang oleh hukum. Pendapat ini didukung oleh kesaksian dokter spesialis kejiwaan dan ahli hukum pidana. Oleh karena itu, hakim harus memberikan putusan yang mempertimbangkan kondisi kesehatan jiwa pelaku, seperti merujuknya untuk mendapatkan perawatan atau terapi di rumah sakit yang ditunjuk.³⁸

Dalam jurnal yang dibuat oleh Faiz Aqiel Maula Hidayat dan Aji Lukman Ibrahim dengan judul *Disharmoni Pertanggungjawaban Pidana Disabilitas Mental Dalam Hukum Positif Di Indonesia*, yang dibahas dalam jurnal *Justisi* Vol.9, No.3 pada September 2023, disebutkan bahwa dalam regulasi hukum yang berlaku di Indonesia saat ini, tidak ada ketentuan spesifik yang mengatur tentang pertanggungjawaban pidana bagi pelaku yang merupakan penyandang disabilitas. Ini menimbulkan ketidaksejajaran dalam peraturan hukum dan menyebabkan inkonsistensi dalam putusan hakim, meskipun mereka sering kali mempertimbangkan kesaksian dari ahli.³⁹

Dalam sebuah jurnal yang disusun oleh Hardi Done dan Trimurti

³⁷ Shohet, "Pemidanaan Terhadap Pelaku Kejahatan Yang Mengalami Gangguan Kejiwaan Dalam Sistem Hukum Pidana", (*Disertasi Universitas Pasundan*) 2023.

³⁸ Elyada Uumbu dan R. Rahaditya, "Penentuan Pertanggungjawaban Pidana Bagi Terdakwa Yang Memiliki Gangguan Jiwa Skizofrenia Paranoid Dalam Tindak Pidana Penganiayaan", (*Unes Law Review*) Volume 5, Issue 4, Juni 2023

³⁹ Faiz Aqiel Maula Hidayat dan Aji Lukman Ibrahim, "Disharmoni Pertanggungjawaban Pidana Disabilitas Mental Dalam Hukum Positif Di Indonesia", *Justisi* Vol.9, No.3 pada September 2023

Jayantoroyang berjudul “*Pertanggungjawaban Pelaku Penyandang Retardasi Mental Dalam Kasus Pencabulan Anak Dalam Studi Komperatif Hukum Islam dan Hukum Pidana*” yang terdapat dalam Jurnal Ilmu Hukum Katuruna Wolio Volume 4 Issue 2, Juli 2023, menjelaskan didalamnya bahwa dalam kasus pencabulan anak oleh pelaku dengan keterbelakangan mental, baik menurut hukum pidana tradisional maupun hukum pidana Islam, ada kesepakatan bahwa pelaku dengan keterbelakangan mental ringan masih dapat dipertanggungjawabkan. Namun, bagi mereka yang mengalami keterbelakangan mental berat, mereka dianggap tidak dapat bertanggung jawab atas perbuatannya.⁴⁰

Kemudian dalam disertasi yang disusun oleh Ahmad Bahrul Hikam yang berjudul “*Kontruksi Taklif Penyandang Disabilitas Dalam Perspektif Al-Qur’an*”. Didalamnya menjelaskan bahwa konsep taklif bagi penyandang disabilitas menjadi alat untuk mengintegrasikan pemahaman *al-ahliyyah* dan *Maqâshid asy-Syarî’ah*, dengan tujuan untuk mewujudkan inklusivitas dan memastikan hak akses mereka dalam konteks fiqh. Model ini, yang disebut oleh penulis sebagai *Socio-religious Model of Disability (SrMD)*, menunjukkan bahwa solusi dalam menyikapi penyandang disabilitas tidak hanya terbatas pada ketentuan rukhsah. Meskipun semua penyandang disabilitas diakui memiliki kewajiban (*ahliyyah al-wujûb*), ada beberapa kelompok, seperti penyandang disabilitas psikososial dan mereka yang memiliki disabilitas ganda atau multi serta kehilangan akses informasi mengenai ajaran agama, yang dianggap tidak mempunyai kewajiban agama (taklif) karena keterbatasan mereka.⁴¹

⁴⁰ Hardi Done dan Trimurti Jayantoro, “Pertanggungjawaban Pelaku Penyandang Retardasi Mental Dalam Kasus Pencabulan Anak Dalam Studi Komperatif Hukum Islam dan Hukum Pidana”, Jurnal Ilmu Hukum Katuruna Wolio Volume 4 Issue 2, Juli 2023.

⁴¹ Ahmad Bahrul Hikam, “Kontruksi Taklif Penyandang Disabilitas Dalam Perspektif Al-Qur’an”, Doctoral thesis, Institut PTIQ Jakarta. Agustus 2023.